

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2012, menyatakan bahwa kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan prinsip pajak yang baik agar tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, maka terhadap besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

698 / ASD / 2013 940  $\frac{30}{8-13}$

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
  - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. tontonan film;
    - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
    - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
    - d. pameran;
    - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
    - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
    - g. permainan bilyar dan boling;
    - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
    - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
    - j. pertandingan olahraga.
  - (3) Tidak termasuk penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti pelaksanaan hiburan untuk pengumpulan dana bantuan bencana alam, dana sosial dan dana pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Besaran tarif pajak untuk setiap jenis pajak hiburan adalah:

- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga di tetapkan 35% (tiga puluh lima persen);
- c. untuk pertunjukan/pergelaran musik, tari, sirkus, pameran seni, pameran busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- d. untuk panti pijat, mandi uap/*spa* dan fitness ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);

- e. untuk karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - f. untuk klab malam, diskotik dan bar ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - g. untuk permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - h. untuk permainan ketangkasan yang menggunakan mesin elektronik maupun yang manual ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - i. khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan tarif pajak 10 % (sepuluh persen);
  - j. untuk pertandingan olah raga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - k. untuk permainan yang berada di Dunia Fantasi ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - l. untuk permainan yang berada di dalam Pasar Malam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - m. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 999.999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), maka untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
- b. untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas, maka untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 AGUSTUS 2013  
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 AGUSTUS 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 6